



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PORTAL LAYANAN TERPADU TERINTEGRASI SEBAGAI INOVASI
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dengan pelayanan prima yang memberikan kemudahan bagi pengguna layanan dalam mengakses informasi kepemiluan, diperlukan sebuah inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- b. Bahwa pembentukan portal layanan terpadu terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk mendorong upaya partisipasi publik yang lebih luas dalam memanfaatkan informasi kepemiluan secara efektif dan efisien;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Portal Layanan Terpadu Terintegrasi Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG TENTANG PENETAPAN PORTAL LAYANAN TERPADU SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.
- KESATU : Menetapkan Portal Layanan Terpadu Terintegrasi Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- KEDUA : Portal Layanan Terpadu Terintegrasi Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan portal website tunggal yang berfungsi mengintegrasikan seluruh layanan informasi dan interaksi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,
ttd

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Majid